



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

TENTANG

**Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Pelaksanaan
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Nomor: 615/II.3.AU/D/2023

Nomor: 1144/MoU/II.3.AU/A/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Enam** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (2023)** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. M. Nasir S, M.Pd. : Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Parepare yang berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani KM 06, Kelurahan Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. dr. Sukadiono., MM : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jalan Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60113, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya masing masing disebut sebagai “PIHAK” dan disebut sebagai “PARA PIHAK” jika disebut secara bersama sama. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah berstatus Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang memiliki visi “Menjadi Perguruan Tinggi yang

Lembar ke 1 dari 4 halaman

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

unggul Dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

2. PIHAK KEDUA merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berstatus Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang memiliki visi "*Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri pada Tahun 2024*".

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing masing PIHAK guna meningkatkan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pengajaran;
2. Penelitian;
3. Pengabdian pada Masyarakat;
4. Al Islam dan Kemuhammadiyahan;
5. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat diatur atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan didalam Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Naskah Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Kesepahaman ini sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.

Lembar ke 2 dari 4 halaman

Paraf	
Pihak Pertama 	Pihak Kedua 

- (2) Pengakhiran Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Kesepahaman ini sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya - biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggungjawab masing masing PIHAK.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

UP : Dr. Syawal, M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Kemitraan dan Urusan Internasional
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani KM 06 Parepare, Sulawesi Selatan
Email : kui.umpar13@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

UP : Dr. Pramudana Ihsan, M.Hum
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama
Alamat : Jalan Sutorejo No.59, Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur
Email : kuik@um-surabaya.ac.id

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

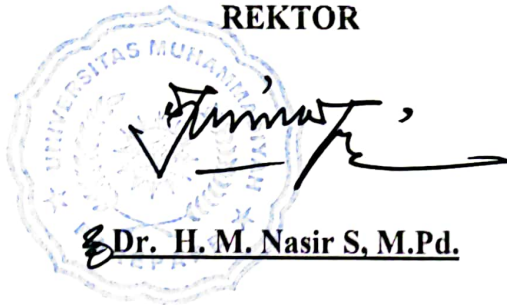
Lembar ke 3 dari 4 halaman

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing PARA PIHAK.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PAREPARE
REKTOR



Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA
REKTOR



Dr. dr Sukadiono, MM

Lembar ke 4 dari 4 halaman

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	